

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 25 TAHUN 2009 SERI D.7

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Perikanan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 2 Seri D.1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
9. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon.
11. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Perikanan yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Perikanan adalah UPT Laboratorium Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
12. Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium Perikanan Kabupaten Cirebon.
13. Pelaksana Administrasi adalah Pelaksana Administrasi pada UPT Laboratorium Perikanan Kabupaten Cirebon.
14. Pelaksana Teknis adalah Pelaksana Teknis pada UPT Laboratorium Perikanan Kabupaten Cirebon.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Laboratorium Perikanan Kabupaten Cirebon.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT Laboratorium Perikanan adalah unsur pelaksana teknis dinas di bidang laboratorium perikanan.
- (2) UPT Laboratorium Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala UPT Laboratorium Perikanan yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III TUGAS

Pasal 3

UPT Laboratorium Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis dinas di bidang pelayanan laboratorium kesehatan ikan.

BAB IV FUNGSI

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT Laboratorium Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengendalian urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPT Laboratorium Perikanan;
- b. penyusunan rencana dan program kegiatan UPT Laboratorium Perikanan;
- c. pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan ikan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan upaya-upaya pelayanan prima laboratorium kesehatan ikan;
- e. pelaksanaan pengembangan dan upaya-upaya pelayanan laboratorium kesehatan ikan; dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Laboratorium Perikanan.

BAB V ORGANISASI Bagian pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Perikanan terdiri atas:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Pelaksana Administrasi.
 - c. Pelaksana Teknis.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi Paragraf Pertama Kepala UPT

Pasal 6

- (1) UPT Laboratorium Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Laboratorium Perikanan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT di bidang pelayanan laboratorium kesehatan ikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kegiatan UPT Laboratorium Perikanan;
 - b. pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan ikan;
 - c. pelaksanaan koordinasi upaya-upaya pelayanan laboratorium kesehatan ikan; dan

- d. pelaksanaan pengembangan upaya-upaya pelayanan laboratorium kesehatan ikan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT uraian tugas:
- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang laboratorium perikanan;
 - b. melaksanakan dan pengendalian urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPT Laboratorium Perikanan;
 - c. menyusun rencana dan program UPT Laboratorium Perikanan;
 - d. menyusun rencana pendayagunaan fasilitas UPT Laboratorium Perikanan;
 - e. membantu Kepala Dinas dalam mengendalikan kegiatan pejabat fungsional di lingkungan UPT Laboratorium Perikanan;
 - f. menyusun rencana pengembangan kualitas laboratorium perikanan;
 - g. melaksanakan pengembangan kualitas laboratorium perikanan;
 - h. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberikan penilaian dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
 - i. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja terkait di lingkup Dinas, dalam pelaksanaan tugas;
 - j. menyiapkan rencana anggaran UPT Laboratorium Perikanan;
 - k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan UPT Laboratorium Perikanan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan teknis Dinas;
 - l. memberikan laporan baik secara rutin maupun insidental setiap perkembangan UPT Laboratorium Perikanan, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - m. menyusun evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Laboratorium Perikanan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Pelaksana Administrasi

Pasal 7

- (1) Pelaksana Administrasi adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Laboratorium Perikanan.
- (2) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan tugas administrasi UPT Laboratorium Perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Administrasi mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - c. melaksanakan urusan keuangan;
 - d. melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf Ketiga
Pelaksana Teknis**

Pasal 8

- (1) Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas di bidang teknis pelayanan laboratorium kesehatan ikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana program pengembangan pelayanan laboratorium kesehatan ikan;
 - b. melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan ikan;
 - c. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana Laboratorium Perikanan;
 - d. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan laboratorium perikanan;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan ikan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Pemerintah Daerah di bidang pelayanan laboratorium kesehatan ikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
WILAYAH KERJA**

Pasal 11

UPT Laboratorium Perikanan berkedudukan di Sumber, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

**BAB VIII
TATA KERJA
Bagian Pertama**

Umum

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT Laboratorium Perikanan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas.

**Bagian Kedua
Pelaporan**

Pasal 13

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Hal mewakili**

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Administrasi.
- (2) Dalam hal Pelaksana Administrasi berhalangan, Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Teknis.

**BAB IX
KEPEGAWAIAN**

Pasal 15

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi syarat administratif dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT berkewajiban dan menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Pembiayaan UPT Laboratorium Perikanan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 40 Tahun 2005 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Mei 2009

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Mei 2009


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 

 
NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009, NOMOR 25 SERI D.7

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 25 TAHUN 2009
TANGGAL : 4 Mei 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT LABORATORIUM PERIKANAN**



BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Mei 2009

h SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, *v*

N **NUR RIYAMAN NOVIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009, NOMOR 25 SERI D.7